



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2021



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Banteng, No. 6 Palu



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Puji syukur pertama – tama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat diselesaikan. Sebagai sebuah organisasi pemerintah dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai Pengungkapan/komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggung-jawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Sebagai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan program dan anggaran yang dibiayai dari APBD Tahun 2021, laporan kinerja ini disusun sebagai akuntabilitas kepada pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah yakni Sulawesi Tengah Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.

Palu, Januari 2022

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi Sulawesi Tengah

ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19710208 199903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	4
C. LANDASAN HUKUM	5
D. POTENSI DAN PERMASALAHAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. RENSTRA 2021-2026	8
B. VISI	8
C. MISI	9
D. TUJUAN	9
E. ARAH KEBIJAKAN	11
F. PETA STRATEGIS	13
G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN PK 2021	19
B. REALIASI ANGGARAN TA 2021	28
BAB IV PENUTUP	30



BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang memiliki intelektual yang unggul, mampu bersaing dalam bidangnya maka tidak terlepas dari peranan Perpustakaan sebagai sarana pendukung. Karena perpustakaan merupakan sarana masyarakat, pelajar, dan mahasiswa dalam memperoleh informasi dan belajar mandiri guna untuk meningkatkan kualitasnya. Sebagai pusat informasi, perpustakaan tidak hanya sebatas gedung dan buku. Perpustakaan yang modern memiliki tugas dan fungsi, mengumpulkan, mengorganisasikan, mendokumentasikan dan menyajikan informasi kepada pengguna baik dalam bentuk cetakan maupun dalam bentuk elektronik.

Perpustakaan selalu dipersepsikan identik dengan ruangan yang sepi, koleksi yang *out of date* dan tidak menarik. Segala kekurangan ini masih ditambah dengan keluhan pelayanan yang diberikan kadang kurang profesional dan kurang simpatik.

Status Perpustakaan di Indonesia keberadaannya masih terpinggirkan. Ada yang menganggap **penting** tapi masih sebatas retorika. Sebuah perpustakaan, merupakan salah satu ukuran dalam menilai kualitas *knowledge* yang dimiliki dan dihasilkan oleh institusi tersebut. Karena itu perpustakaan menjadi sumber yang sangat penting dalam pengembangan *knowledge* di institusi.



“Perpustakaan sebagai organisasi publik nonprofit memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat pemakainya dengan mengutamakan kepuasan pelanggan. Berbeda dengan organisasi bisnis yang memberikan layanan umum dengan mengutamakan keuntungan (profit). Namun di antara organisasi profit dan nonprofit terdapat kesamaan tugas, yakni melayani masyarakat pengguna. Perpustakaan adalah pelayanan. Tidak ada perpustakaan jika tidak ada pelayanan. Karena itu sebenarnya perpustakaan identik dengan pelayanan. Maka perpustakaan dan petugas perlu mengubah pola pikir bahwa pemakai adalah pelanggan (customers). Kepuasan pelanggan menjadi salah satu tujuan pelayanan suatu perpustakaan”.

Upaya untuk mencapai tujuan pelayanan yang berkualitas, perpustakaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna. Tidak saja terpenuhinya sumber-sumber informasi tetapi perlu juga diperhatikan fasilitas-fasilitas fisik, kualitas pelayanan, dan teknologi yang dapat membantu proses pelayanan sehingga tercapainya kepuasan pemakai, karena kepuasan dan loyalitas adalah berkaitan, walaupun keterkaitannya ada, tidak selalu beriringan.

Salah satu tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan tujuan tersebut maka pembangunan perpustakaan merupakan hal yang sangat penting sesuai dengan fungsi perpustakaan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan yaitu “sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa”. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah menjadikan



perpustakaan sebagai salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan menyebutkan bahwa arsip adalah naskah atau catatan yang tanggung jawab pengelolaannya ada pada pemerintah. Arsip adalah merupakan dokumen Negara yang otentik dan kredibel sebagai bukti utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disamping itu pula arsip merupakan kolektif dan bukti jati diri bangsa serta bahan pertanggungjawaban nasional yang pada gilirannya perlu diwarikan kepada generasi-generasi mendatang dan dipergunakan serta dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemaslahatan bangsa. Oleh karena itu arsip perlu dikelola secara professional sebagai bagian yang terpadu untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Ketentuan ini mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam arti memberi kedudukan dan kewenangan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan bahan pustaka dan informasi, sarana pelestari hasil budaya bangsa dan sekaligus sebagai pembina semua jenis perpustakaan dan memberdayakan serta mengelola arsip sebagai memori



kolektif dan bukti pertanggungjawaban kinerja organisasi dan alat bukti yang sah.

Dalam rangka penguatan pelaksanaan urusan tersebut Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Sebagai implementasi dari PP 18 Tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah membentuk Organisasi Perangkat Daerah dan salah satunya adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai kedudukan sebagai unsur penunjang pemerintahan dibidang perpustakaan. Dengan kedudukan tersebut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Oleh karena itu dalam



pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan pembangunan bidang perpustakaan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

Sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. Laporan ini merupakan bahan pengukuran kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang perpustakaan serta sebagai bahan evaluasi sampai sejauhmana realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dalam Tahun Anggaran 2021.

Eksistensi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan ditindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, menghadapi berbagai hambatan dan permasalahan dalam melaksanakan



penyelenggaraan memberikan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

Potensi dari permasalahan pembangunan daerah pada umumnya adalah timbul dari adanya faktor internal maupun eksternal dimana kekuatan belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak teratasi, peluang yang tidak dimanfaatkan maupun tantangan yang tidak diantisipasi.

Kinerja pembangunan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah pada periode lima tahun sebelumnya masih menyisakan berbagai permasalahan yang harus dicermati sehingga dapat menjadi penentu keberhasilan dimasa yang akan datang. Identifikasi permasalahan urusan perpustakaan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

1. Koleksi judul buku/disiplin ilmu diperpustakaan relatif masih terbatas dibandingkan dengan variasi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui koleksi bahan pustaka.
2. Minat masyarakat memanfaatkan koleksi buku bacaan diperpustakaan masih perlu ditingkatkan.
3. Sarana dan prasarana pendukung perpustakaan masih terbatas.



4. Belum optimalnya implementasi kebijakan nasional implementasi di daerah tentang kegiatan gemar membaca bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
5. Masih terbatasnya anggaran operasional yang tersedia baik APBD maupun APBN dalam upaya peningkatan layanan dan pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pembinaan semua jenis perpustakaan.
6. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan kearsipan masih terbatas.
7. Terbatasnya sarana layanan informasi arsip, sehingga pelayanan informasi kearsipan kepada masyarakat belum optimal.
8. Budaya menempatkan kearsipan sebagai bagian dari tata kelola dokumen yang bernilai strategis dari sisi hukum dan nilai historis masih rendah.
9. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur bidang Perpustakaan (Pustakawan) dan Kearsipan (Arsiparis).



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA 2021-2026

Perencanaan pembangunan di Sulawesi Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari tahapan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun keempat RPJPD Provinsi Sulawesi Tengah telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun di sisi lain masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. VISI

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan visi yaitu:



Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui layanan jasa perpustakaan dan tatakelola kearsipan sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. MISI

Berdasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, maka Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah mendukung pelaksanaan misi ke 2 yaitu **Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan HAM** dan misi ke-8 yaitu **Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan.**

D. TUJUAN

1. Tujuan

- a. Meningkatnya Peran Perpustakaan Guna Menunjang Peningkatan Kualitas SDM
- b. Meningkatnya layanan jasa perpustakaan dan kearsipan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
- c. Meningkatnya sumber daya perpustakaan dan kearsipan yang professional.
- d. Meningkatnya kapasitas perpustakaan yang representatif.



- e. Meningkatnya budaya baca masyarakat.
- f. Meningkatnya peran arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja organisasi.
- g. Meningkatnya pengolahan arsip menjadi memori kolektif dan jati diri daerah.
- h. Meningkatnya kapasitas aparatur yang professional di bidang perpustakaan dan kearsipan serta sarana dan prasarana fasilitas kerja yang lebih memadai.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya standar nasional pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno.
- b. Terselenggaranya layanan jasa perpustakaan dan kearsipan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal.
- c. Optimalisasi sumber daya perpustakaan dan kearsipan yang professional dalam rangka meningkatkan jumlah pemustaka dan masyarakat sadar arsip.
- d. Terwujudnya peningkatan kapasitas perpustakaan yang representatif.
- e. Terwujudnya budaya masyarakat yang gemar membaca.
- f. Berperannya arsip sebagai alat bukti yang sah dan akuntabilitas kinerja organisasi.
- g. Terwujudnya arsip sebagai memori kolektif dan jati diri daerah.



- h. Terbentuknya kualitas aparatur yang professional dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta terpenuhinya sarana dan fasilitas kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang memadai.

E. ARAH KEBIJAKAN

1. Mengembangkan Layanan Perpustakaan Elektronik dan Pembudayaan Gemar Membaca Mengembangkan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.
2. Meningkatkan penyediaan jasa layanan perpustakaan dan kearsipan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal.
3. Meningkatkan kompetensi pustakawan, arsiparis, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengelola arsip, tenaga deposit, penyuluh sadar arsip, widyaiswara kearsipan dan tenaga lainnya.
4. Meningkatkan kapasitas perpustakaan yang representatif melalui penyediaan informasi yang cepat dan tepat, penyediaan bahan pustaka yang tercetak/terekam, alih media, audio visual cara belajar, pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, instansi, perguruan tinggi, rumah ibadah, bintek, pelatihan, otomasi perpustakaan, pelestarian, konservasi bahan pustaka, varia pustaka, bibliografi, catalog induk daerah, kliping,



- indeks surat kabar dan majalah, dan perpustakaan keliling, bulk system serta LTPS.
5. Memfasilitasi dan melakukan penyelenggaraan budaya gemar membaca melalui lomba kecerdasan anak/remaja/dewasa, kebiasaan menulis hasil karya, pengunjung perpustakaan terbaik, lomba perpustakaan, pemilihan pustakawan berprestasi, talk show, keindahan dan pameran.
 6. Meningkatkan pembinaan, pengendalian dan evaluasi peran tenaga kearsipan dalam pengelolaan arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi melalui apresiasi, klasifikasi, deskripsi media konvensional, media baru, sosialisasi pelestarian, restorasi (mikro film), penilaian, akuisisi, penyusutan, pemusnahan dan arsiparis berprestasi.
 7. Mengembangkan kemitraan dalam upaya penelusuran dan penulisan buku (sejarah, budaya, politik, ekonomi, sosial, profil, biografi) dan buku sejarah lainnya sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa.
 8. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur yang didukung dengan sarana dan fasilitas kerja yang memadai.



F. PETA STRATEGIS

1. Mengoptimalkan layanan jasa perpustakaan dan kearsipan yang tertib dan efektif sesuai standar pelayanan minimal.
2. Mengembangkan kompetensi pustakawan, arsiparis, tenaga teknis perpustakaan, pengelola perpustakaan, pengelola arsip, tenaga deposit, penyuluh sadar arsip, widyaiswara kearsipan dan tenaga lainnya.
3. Mewujudkan kapasitas perpustakaan yang representatif melalui penyediaan informasi yang cepat dan tepat, penyediaan bahan pustaka yang tercetak/terekam, alih media, audio visual cara belajar, pembinaan dan evaluasi perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, instansi, perguruan tinggi, rumah ibadah, bintek, pelatihan, otomasi perpustakaan, pelestarian, konservasi bahan pustaka, varia pustaka, bibliografi, catalog induk daerah, klipang, indeks surat kabar dan majalah, dan perpustakaan keliling, bulk system serta LTPS.
4. Mewujudkan budaya gemar membaca melalui lomba kecerdasan anak/remaja/dewasa, kebiasaan menulis hasil karya, pengunjung perpustakaan terbaik, lomba perpustakaan, pemilihan pustakawan berprestasi, talk show, keindahan dan pameran.
5. Optimalisasi peran arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi melalui apresiasi, klasifikasi, deskripsi media konvensional, media



- baru, sosialisasi pelestarian, restorasi (mikro film), penilaian, akuisisi, penyusutan, pemusnahan, pembinaan, pemilihan arsiparis berprestasi dan monev.
6. Mewujudkan arsip sebagai memori kolektif sebagai jati diri bangsa melalui penelusuran dan penulisan buku (sejarah, budaya, politik, ekonomi, sosial, profil, biografi) dan buku sejarah lainnya.
 7. Mengutamakan peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan tupoksi dan pendayagunaan perpustakaan dan arsip melalui pemenuhan sarana dan fasilitas kerja yang memadai.

G. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan No. 53 Tahun 2014. disebutkan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Kepala Dinas



Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



Tahun 2021 perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan sebagaimana dalam tabel.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
<i>i</i>	<i>ii</i>	<i>iii</i>	<i>iv</i>
1	Terwujudnya Standar Nasional Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,05%
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,3%
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	13
2	Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	20%
		Persentase dalam Pelestarian Arsip Daerah	20%

PROGRAM**ANGGARAN**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 16.962.616.577,-
2. Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 876.145.375,-
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp. 313.781.946,-
4. Program Pengelolaan Arsip	Rp. 736.373.250,-
5. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp. 131.839.450,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan sebagai berikut:

Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target



A. PENGUKURAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS DAN PK 2021

Capaian indikator Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2021, adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
		Target	Realisasi	Capaian %
Terbentuknya Kualitas Terwujudnya Standar Nasional Pembinaan Perpustakaan dan Pelestarian Naskah Kuno	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	63,03%	63,03%	100%
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	63,3%	63,3%	100%
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)	13	13	100%
Meningkatnya kualitas Pengelolaan, Perlindungan, Penyelamatan dan Penggunaan Arsip Provinsi	Persentase Pencipta Arsip dan LKD yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	20%	20%	100%
	Persentase dalam Pelestarian Arsip Daerah	20%	20%	100%

Pengukuran Kinerja dapat diartikan sebagai parameter yang mempengaruhi variabel dalam pengukuran kinerja. Variabel yang akan diukur adalah capaian indikator kinerja dengan parameter yang telah ditetapkan dalam lampiran yaitu target dan realisasi. Dari perbandingan antara target dan realisasi akan diketahui proporsi capaian pencapaian kinerja dalam bentuk prosentase. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran



yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dan Perpustakaan Nasional RI yang menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja (outcome dan output penting) sebagaimana disajikan pada Gambar sebagai berikut:

Sasaran dan Indikator Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Sasaran 1	Indikator 1
2.	Sasaran 1	Indikator 2
3.	Sasaran 1	Indikator 3
4.	Sasaran 2	Indikator 1
5.	Sasaran 2	Indikator 2

Metode Evaluasi Kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dengan menggunakan formulir penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan formulir pembiayaan dalam pencapaian Sasaran sebagaimana terlampir. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004



tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dapat memberikan gambaran penilaian tingkat



pencapaian target kegiatan dari indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Selanjutnya capaian untuk masing-masing kegiatan dapat dijelaskan pada bagian berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Capaian kinerja untuk sasaran Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 119.040.400,- atau 96,20% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 123.740.000,-.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Capaian kinerja untuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 13.037.563.803,- atau



89,97% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 14.491.761.951,-.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Capaian kinerja untuk Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 39.500.000,- atau 100% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 39.500.000,-.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Capaian kinerja untuk Administrasi Umum Perangkat Daerah mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 371.253.055,- atau 92,08% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 403.189.580,-.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Daerah mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 547.914.583,- atau 89,51% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 612.124.966,-.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Capaian kinerja untuk Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah mempunyai nilai serapan dana



sebesar Rp. 1.284.192.545,- atau 99,37% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 1.292.300.080,-.

7. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi

Capaian kinerja untuk Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 552.004.946,- atau 96,01% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 574.919.625,-.

8. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi

Capaian kinerja untuk Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 284.150.376,- atau 94,33% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 301.225.750,-.

9. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi

Capaian kinerja untuk Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 13.510.000,- atau 99,34% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 13.600.000,-.

10. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Capaian kinerja untuk Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp.



61.958.100,- atau 92,52% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 66.970.000,-.

11. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi

Capaian kinerja untuk Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsimempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 160.881.946,- atau 100% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 160.881.946,-.

12. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Capaian kinerja untuk Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 72.030.000,- atau 99,59% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 72.330.000,-.

13. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi

Capaian kinerja untuk Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 512.170.650,- atau 96,43% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 531.138.150,-.



14. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

Capaian kinerja untuk Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 172.149.100,- atau 91.27% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 188.615.100,-.

15. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi

Capaian kinerja untuk Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 15.090.000,- atau 90,79% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 16.620.000,-.

16. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun

Capaian kinerja untuk Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 39.192.400,- atau 94,05% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 41.674.000,-.



17. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi

Capaian kinerja untuk Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 45.438.900,- atau 93,11% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 48.798.900,-.

18. Penyelamatan Asip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja untuk Penyelamatan Asip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 29.500.000,- atau 90,20% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 32.706.150,-.

19. Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang

Capaian kinerja untuk Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang mempunyai nilai serapan dana sebesar Rp. 8.660.400,- atau 100% keuangan dan fisik 100% dari dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8.660.400,-.



B. REALISASI ANGGARAN TA 2021

DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar Rp. 19.020.756.598,00,- yang terdiri atas:

1. Belanja Operasi : Rp. 18.475.193.598,00,-
2. Belanja Modal : Rp. 545.563.000,00,-

Berdasarkan data realisasi penyerapan DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah TA 2021 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 17.366.201.204,00,- (91,30%).



Realisasi DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Berdasarkan Program

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16,962,616,577.00	15,399,464,386.00	90.78
-	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123,740,000.00	119,040,400.00	
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14,491,761,951.00	13,037,563,803.00	
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39,500,000.00	39,500,000.00	
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403,189,580.00	371,253,055.00	
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	612,124,966.00	547,914,583.00	
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,292,300,080.00	1,284,192,545.00	
2	Program Pembinaan Perpustakaan	876,145,375.00	836,155,322.00	95.44
-	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	574,919,625.00	552,004,946.00	
-	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	301,225,750.00	284,150,376.00	
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	313,781,946.00	308,380,046.00	98.28
-	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi	13,600,000.00	13,510,000.00	
-	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah	66,970,000.00	61,958,100.00	
-	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi	160,881,946.00	160,881,946.00	
-	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	72,330,000.00	72,030,000.00	
4	Program Pengelolaan Arsip	736,373,250.00	699,409,750.00	94.98
-	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	531,138,150.00	512,170,650.00	
-	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	188,615,100.00	172,149,100.00	
-	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	16,620,000.00	15,090,000.00	
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	131,839,450.00	122,791,700.00	93.14
-	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	41,674,000.00	39,192,400.00	
-	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	48,798,900.00	45,438,900.00	
-	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	32,706,150.00	29,500,000.00	
-	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang	8,660,400.00	8,660,400.00	
	J U M L A H	19,020,756,598.00	17,366,201,204.00	91.30

Tingkat penyerapan DPA tahun 2021 menunjukkan bahwa realisasi anggaran sudah sangat efisien dalam pelaksanaan anggaran terhadap capaian keluaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Total nilai capaian dari Indikator Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi anggaran Tahun 2021 sebesar 91,30%.

Capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menggambarkan bahwa capaian kinerja Tahun 2021 jika dibandingkan capaian realisasi anggaran dapat disimpulkan sangat efisien dan efektif.